



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir, perlu mengatur Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengembangan teknologi nuklir pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas pengembangan teknologi nuklir pada Instansi Pemerintah.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Teknologi Nuklir adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan iptek nuklir yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
12. Pengembangan Teknologi Nuklir adalah kegiatan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir pada Instansi Pemerintah.

13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Rancang Bangun adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui rangkaian kegiatan perancangan, pembuatan dan pengujian untuk menghasilkan cara/metode serta proses/produk yang lebih baik kemanfaatannya atau nilainya ditinjau dari aspek teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
15. Pendayagunaan adalah penyampaian dan penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian, pengembangan, perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Nuklir dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Nuklir sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
19. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
20. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian

kinerja Pengembang Teknologi Nuklir dalam bentuk Angka Kredit Pengembang Teknologi Nuklir.

21. Standar Kompetensi Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
22. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pengembang Teknologi Nuklir dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
23. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Nuklir sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
24. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengembang Teknologi Nuklir sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
25. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Teknologi Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
26. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan Teknologi Nuklir.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (3) Kedudukan Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan penelitian dan perekayasaan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
 - c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN
TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yaitu melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

- a. Pengkajian Teknologi Nuklir;
- b. Rancang Bangun Teknologi Nuklir; dan
- c. Pendayagunaan Teknologi Nuklir.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengkaji kelayakan prinsip dasar ilmiah Teknologi Nuklir yang akan dikembangkan melalui kajian berbasis data sekunder;
 2. mengkaji kesiapan infrastruktur Pengembangan Teknologi Nuklir kelas III;
 3. mengkaji kesesuaian dalam kliring Teknologi Nuklir kelas III;
 4. mengkaji risiko Pengembangan Teknologi Nuklir kelas III;
 5. menyusun instruksi kerja Rancang Bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
 6. mengidentifikasi sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk Rancang Bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
 7. membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen;
 8. membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen;
 9. membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen;
 10. mengidentifikasi keandalan *supply chain* komponen kritis rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
 11. menguji unjuk kerja komponen kritis rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan;

12. mengidentifikasi kesiapan bahan dan alat digunakan untuk pembuatan dan pengujian prototipe;
 13. membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen;
 14. melakukan uji unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan;
 15. membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi komponen menjadi subsistem;
 16. mengolah data dukung penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas Pengembangan Teknologi Nuklir;
 17. mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan Pengembangan Teknologi Nuklir kelas III;
 18. mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal unit kerja;
 19. mengidentifikasi modal intelektual yang diperlukan pengguna dalam Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan;
 20. mengidentifikasi keunggulan nilai jual Teknologi Nuklir hasil pengembangan;
 21. mengidentifikasi kapabilitas kompetitor Teknologi Nuklir hasil pengembangan; dan
 22. mengidentifikasi pelanggan akhir Teknologi Nuklir hasil pengembangan;
- b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda, meliputi:
1. mengkaji kebutuhan pengguna Teknologi Nuklir untuk pengguna internal instansi;
 2. mengkaji kelayakan prinsip dasar ilmiah Teknologi Nuklir yang akan dikembangkan berbasis data primer;

3. mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
4. mengkaji kesiapan infrastruktur Pengembangan Teknologi Nuklir kelas II;
5. mengkaji potensi kemitraan Pengembangan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha lokal;
6. mengkaji kesesuaian dalam kliring Teknologi Nuklir kelas II;
7. mengkaji risiko Pengembangan Teknologi Nuklir kelas II;
8. mengkaji pengelolaan pengetahuan nuklir dan jejaring kerja Pengembangan Teknologi Nuklir tingkat unit kerja;
9. mengkaji penerapan sistem manajemen Pengembangan Teknologi Nuklir tingkat unit kerja;
10. mengkaji kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan instansi;
11. merancang rencana kerja Pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan dari internal instansi;
12. membuat prosedur Rancang Bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
13. membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat subsistem;
14. membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat subsistem;
15. membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat subsistem;
16. melakukan simulasi unjuk kerja rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
17. membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat subsistem;
18. menganalisis unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan;

19. membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi subsistem menjadi sistem;
20. melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu instansi;
21. menyusun dokumen penemuan baru Teknologi Nuklir untuk memperoleh status terdaftar;
22. menyusun dokumen penemuan baru Teknologi Nuklir untuk memperoleh status dikabulkan;
23. merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat instansi;
24. menyusun masukan teknis pada penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas Pengembangan Teknologi Nuklir;
25. mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan Pengembangan Teknologi Nuklir kelas II;
26. mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi;
27. merancang program kemitraan Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat lokal;
28. melaksanakan inkubasi Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke tenant dengan lingkup rintisan usaha tingkat lokal;
29. merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha tingkat lokal;
30. merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat lokal;

31. melakukan bimbingan teknis Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi; dan
 32. melakukan bimbingan teknis penerapan standar kenukliran hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi;
- c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya, meliputi:
1. mengkaji kebutuhan pengguna Teknologi Nuklir untuk pengguna eksternal instansi;
 2. mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
 3. mengkaji kesiapan infrastruktur Pengembangan Teknologi Nuklir kelas I;
 4. mengkaji potensi kemitraan Pengembangan Teknologi Nuklir dengan status usaha nasional;
 5. mengkaji kesesuaian dalam kliring Teknologi Nuklir kelas I;
 6. mengkaji sistem proteksi pemanfaatan tenaga nuklir untuk masukan program ketenaganukliran tingkat instansi;
 7. mengkaji risiko Pengembangan Teknologi Nuklir kelas I;
 8. mengkaji pengelolaan pengetahuan nuklir dan jejaring kerja Pengembangan Teknologi Nuklir tingkat instansi;
 9. mengkaji penerapan sistem manajemen Pengembangan Teknologi Nuklir tingkat instansi;
 10. mengkaji kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan nasional;
 11. mereviu hasil kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan instansi;
 12. merancang rencana kerja Pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan eksternal instansi;
 13. menyusun manual Rancang Bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan;

14. membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem;
15. membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem;
16. membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem;
17. membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem;
18. mengevaluasi kecukupan unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan;
19. membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi sistem menjadi perangkat;
20. melakukan pengujian kesesuaian baku mutu proses pembuatan Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
21. melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu nasional;
22. melakukan asesmen kesiapterapan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk kepentingan instansi;
23. melakukan asesmen kesiapterapan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk kepentingan nasional;
24. merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat nasional;
25. mengevaluasi masukan teknis penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas Pengembangan Teknologi Nuklir;
26. mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan Pengembangan Teknologi Nuklir kelas I;

27. mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi;
 28. merancang program kemitraan Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat nasional;
 29. melaksanakan inkubasi Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke tenant dengan lingkup rintisan usaha tingkat nasional;
 30. merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra usaha tingkat nasional;
 31. merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat nasional;
 32. melakukan bimbingan teknis Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi; dan
 33. melakukan bimbingan teknis penerapan standar kenukliran hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi; dan
- d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama, meliputi:
1. mengkaji kebutuhan Pengguna Teknologi Nuklir luar negeri;
 2. mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
 3. mengkaji potensi kemitraan Pengembangan Teknologi Nuklir mitra status usaha global;
 4. mengkaji sistem proteksi pemanfaatan tenaga nuklir untuk masukan program ketenaganukliran tingkat nasional;
 5. mereviu hasil kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan nasional;
 6. merancang rencana kerja Pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan dari luar negeri;

7. menyusun manual program Pengembangan Teknologi Nuklir untuk memenuhi kebutuhan pengguna;
8. merancang rencana pengendalian risiko Pengembangan Teknologi Nuklir;
9. membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat;
10. membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat;
11. membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat;
12. membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat;
13. merancang program peningkatan unjuk kerja prototipe Teknologi Nuklir yang dikembangkan;
14. membuat cetak biru Teknologi Nuklir hasil pengembangan;
15. melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu internasional;
16. merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat internasional;
17. merumuskan hasil penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas Pengembangan Teknologi Nuklir;
18. merancang rencana bisnis Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan;
19. mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan luar negeri;
20. merancang program kemitraan Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat global;

21. melaksanakan inkubasi Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke *tenant* dengan lingkup rintisan usaha tingkat global;
 22. merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra usaha tingkat global;
 23. merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat global; dan
 24. mereviu kinerja Pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk peningkatan berkelanjutan.
- (2) Pengembang Teknologi Nuklir yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan teknis kajian kelayakan ilmiah;
 2. laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur;
 3. laporan teknis penilaian kesesuaian;
 4. laporan teknis kajian risiko;
 5. dokumen instruksi kerja Rancang Bangun;
 6. laporan ketersediaan sumber daya dan layanan Rancang Bangun;
 7. dokumen rancangan konseptual komponen;
 8. dokumen rancangan awal komponen;

9. dokumen rancangan detail komponen;
 10. laporan identifikasi keandalan *supply chain* komponen kritis;
 11. laporan teknis pengujian unjuk kerja komponen kritis;
 12. laporan kesiapan bahan dan alat untuk pembuatan dan pengujian prototipe;
 13. prototipe komponen;
 14. laporan pengujian unjuk kerja prototipe;
 15. contoh produk subsistem;
 16. dokumen penilaian keselamatan fasilitas;
 17. dokumen perizinan pengembangan Teknologi;
 18. laporan diseminasi;
 19. laporan identifikasi kebutuhan modal intelektual;
 20. laporan identifikasi keunggulan nilai jual teknologi;
 21. laporan identifikasi kapabilitas kompetitor; dan
 22. laporan identifikasi pelanggan akhir;
- b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda, meliputi:
1. laporan teknis kajian kebutuhan pengguna;
 2. laporan teknis kajian kelayakan ilmiah;
 3. dokumen teknis kajian tekno-ekonomi rancangan konseptual;
 4. laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur;
 5. laporan teknis kajian potensi kemitraan;
 6. laporan teknis kesesuaian kliring teknologi;
 7. laporan teknis kajian risiko;
 8. laporan teknis kajian pengelolaan pengetahuan dan jejaring kerja;
 9. laporan teknis kajian penerapan sistem manajemen;
 10. dokumen kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir;
 11. dokumen rencana kerja pengembangan;
 12. dokumen prosedur Rancang Bangun;
 13. dokumen rancangan konseptual;
 14. dokumen rancangan awal;
 15. dokumen rancangan detail;
 16. laporan teknis simulasi unjuk kerja;

17. prototipe subsistem;
 18. laporan analisis unjuk kerja prototipe;
 19. contoh produk sistem;
 20. dokumen pemenuhan standar mutu;
 21. surat keterangan terdaftar;
 22. dokumen penemuan baru;
 23. naskah rancangan standar kenukliran;
 24. dokumen penilaian keselamatan fasilitas;
 25. dokumen perizinan pengembangan teknologi;
 26. laporan diseminasi;
 27. dokumen program kemitraan dan mitra;
 28. laporan inkubasi teknologi;
 29. naskah perjanjian kerja sama;
 30. dokumen lisensi;
 31. laporan bimbingan teknis Pendayagunaan teknologi;
dan
 32. laporan bimbingan teknis penerapan standar;
- c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya, meliputi:
1. laporan teknis kajian kebutuhan pengguna;
 2. dokumen teknis kajian tekno-ekonomi;
 3. laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur;
 4. laporan teknis kajian potensi kemitraan;
 5. laporan teknis kesesuaian kliring teknologi;
 6. naskah usulan program ketenaganukliran;
 7. laporan teknis kajian risiko;
 8. laporan teknis kajian pengelolaan pengetahuan dan jejaring kerja;
 9. laporan teknis kajian penerapan sistem manajemen;
 10. dokumen kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir;
 11. dokumen reviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir;
 12. dokumen rencana kerja pengembangan;
 13. dokumen manual Rancang Bangun;
 14. dokumen rancangan konseptual;
 15. dokumen rancangan awal;
 16. dokumen rancangan detail;

17. prototipe sistem;
 18. laporan evaluasi unjuk kerja prototipe;
 19. contoh produk perangkat;
 20. laporan uji kesesuaian baku mutu;
 21. dokumen pemenuhan standar mutu;
 22. laporan asesmen tingkat kesiapterapan teknologi instansi;
 23. laporan asesmen tingkat kesiapterapan teknologi nasional;
 24. naskah rancangan standar kenukliran;
 25. dokumen penilaian keselamatan fasilitas;
 26. dokumen perizinan pengembangan Teknologi;
 27. laporan diseminasi;
 28. dokumen program kemitraan dan mitra;
 29. laporan inkubasi teknologi;
 30. naskah perjanjian kerja sama;
 31. dokumen lisensi;
 32. laporan bimbingan teknis Pendayagunaan teknologi; dan
 33. laporan bimbingan teknis penerapan standar; dan
- d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama, meliputi:
1. laporan teknis kajian kebutuhan pengguna;
 2. dokumen teknis kajian tekno-ekonomi;
 3. laporan teknis kajian potensi kemitraan;
 4. naskah usulan program ketenaganukliran;
 5. dokumen reviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir;
 6. dokumen rencana kerja pengembangan;
 7. dokumen manual program pengembangan;
 8. dokumen pengendalian risiko;
 9. dokumen rancangan konseptual;
 10. dokumen rancangan awal;
 11. dokumen rancangan detail;
 12. prototipe perangkat;
 13. dokumen program peningkatan unjuk kerja prototipe;
 14. paket teknologi hasil pengembangan;
 15. dokumen pemenuhan standar mutu;

16. naskah rancangan standar kenukliran;
17. dokumen penilaian keselamatan fasilitas;
18. dokumen rencana bisnis;
19. laporan diseminasi;
20. dokumen program kemitraan dan mitra;
21. laporan inkubasi teknologi;
22. naskah perjanjian kerja sama;
23. dokumen lisensi; dan
24. dokumen reviu peningkatan berkelanjutan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi Nuklir yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengembang Teknologi Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengembang Teknologi Nuklir yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pengembang Teknologi Nuklir yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedokteran, farmasi, pertanian, atau peternakan; dan

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (4) Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (5) Pengembang Teknologi Nuklir yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, atau kualifikasi pendidikan lain sesuai

- tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Madya;
- e. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.

Pasal 16

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang sains dan teknologi atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pengembang Teknologi Nuklir wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengembang Teknologi Nuklir bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan

target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengembang Teknologi Nuklir berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Pengembang Teknologi Nuklir setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Teknologi Nuklir wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya.
- (2) Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengembang Teknologi Nuklir mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pengembang Teknologi Nuklir sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengembang Teknologi Nuklir.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK Pengembang Teknologi Nuklir diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama dan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengembang Teknologi Nuklir dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:
- a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi utama untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama dan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya;
 - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda dan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir, unsur kepegawaian, dan Pengembang Teknologi Nuklir.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Pengembang Teknologi Nuklir.

- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Pengembang Teknologi Nuklir yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengembang Teknologi Nuklir; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengembang Teknologi Nuklir.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi Nuklir, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pengembang Teknologi Nuklir.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, untuk Pengembang Teknologi Nuklir:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Pengembang Teknologi Nuklir dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengembang Teknologi Nuklir yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pengembang Teknologi Nuklir dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pengembang Teknologi Nuklir yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Pengembang Teknologi Nuklir wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.

Pasal 39

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengembang Teknologi Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengembang Teknologi Nuklir tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jenis dan jumlah Teknologi Nuklir;
 - b. jenis dan jumlah instalasi fasilitas Teknologi Nuklir; dan
 - c. tingkat kompleksitas, risiko keselamatan, dan keamanan Teknologi Nuklir.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengembang Teknologi Nuklir meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosialkultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengembang Teknologi Nuklir diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang Teknologi Nuklir dapat mengembangkan

- kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Pengembang Teknologi Nuklir diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (3) Pengembang Teknologi Nuklir yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 48

Pengembang Teknologi Nuklir yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengembang Teknologi Nuklir dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 51

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengembang Teknologi Nuklir dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pengembang Teknologi Nuklir;

- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pengembang Teknologi Nuklir; dan

- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pengembang Teknologi Nuklir wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 54

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

Pasal 55

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keahlian, disesuaikan ke dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.
- (2) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional pranata nuklir kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang teknologi nuklir.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
 - (4) Pengembang Teknologi Nuklir yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengembang Teknologi Nuklir yang telah menduduki jenjang jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama dengan pendidikan sarjana, tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengembang Teknologi Nuklir pada jenjang jabatan yang didudukinya.

- (2) Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah magister paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan menteri ini berlaku.
- (3) Pengembang Teknologi Nuklir yang belum memiliki ijazah magister sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 58

Kegiatan Tugas jabatan yang telah dilaksanakan Pranata Nuklir dan prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1298

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75 TAHUN
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 NUKLIR

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I	Pengembangan Teknologi Nuklir	a. Pengkajian Teknologi Nuklir	1 Mengkaji kebutuhan Pengguna Teknologi Nuklir untuk pengguna internal instansi	laporan teknis kajian kebutuhan pengguna	1,00	Ahli Muda
			2 Mengkaji kebutuhan Pengguna Teknologi Nuklir untuk pengguna eksternal instansi	laporan teknis kajian kebutuhan pengguna	1,50	Ahli Madya
			3 Mengkaji kebutuhan Pengguna Teknologi Nuklir untuk pengguna luar negeri	laporan teknis kajian kebutuhan pengguna	2,80	Ahli Utama
			4 Mengkaji kelayakan prinsip dasar ilmiah Teknologi Nuklir yang akan dikembangkan berbasis data sekunder	laporan teknis kajian kelayakan ilmiah	0,75	Ahli Pertama
			5 Mengkaji kelayakan prinsip dasar ilmiah Teknologi Nuklir yang akan dikembangkan berbasis data primer	laporan teknis kajian kelayakan ilmiah	1,20	Ahli Muda
			6 Mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen teknis kajian tekno-ekonomi	1,00	Ahli Muda
			7 Mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen teknis kajian tekno-ekonomi	1,50	Ahli Madya
			8 Mengkaji kelayakan tekno-ekonomi rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen teknis kajian tekno-ekonomi	2,00	Ahli Utama
			9 Mengkaji kesiapan infrastruktur pengembangan teknologi nuklir kelas III	laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur	0,50	Ahli Pertama
			10 Mengkaji kesiapan infrastruktur pengembangan teknologi nuklir kelas II	laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur	0,90	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			11	Mengkaji kesiapan infrastruktur pengembangan Teknologi Nuklir kelas I	laporan teknis kajian kesiapan infrastruktur	1,20	Ahli Madya
			12	Mengkaji potensi kemitraan pengembangan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha lokal	laporan teknis kajian potensi kemitraan	0,80	Ahli Muda
			13	Mengkaji potensi kemitraan pengembangan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha nasional	laporan teknis kajian potensi kemitraan	1,20	Ahli Madya
			14	Mengkaji potensi kemitraan pengembangan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha global	laporan teknis kajian potensi kemitraan	2,20	Ahli Utama
			15	Mengkaji kesesuaian dalam kliring teknologi nuklir kelas III	laporan teknis penilaian kesesuaian	0,50	Ahli Pertama
			16	Mengkaji kesesuaian dalam kliring Teknologi Nuklir kelas II	laporan teknis kesesuaian kliring teknologi	1,00	Ahli Muda
			17	Mengkaji kesesuaian dalam kliring Teknologi Nuklir kelas I	laporan teknis kesesuaian kliring teknologi	1,50	Ahli Madya
			18	Mengkaji sistem proteksi pemanfaatan tenaga nuklir untuk masukan program ketenaganukliran tingkat instansi	naskah usulan program ketenaganukliran	1,05	Ahli Madya
			19	Mengkaji sistem proteksi pemanfaatan tenaga nuklir untuk masukan program ketenaganukliran tingkat nasional	naskah usulan program ketenaganukliran	2,00	Ahli Utama
			20	Mengkaji risiko pengembangan Teknologi Nuklir kelas III	laporan teknis kajian risiko	0,50	Ahli Pertama
			21	Mengkaji risiko pengembangan Teknologi Nuklir kelas II	laporan teknis kajian risiko	0,90	Ahli Muda
			22	Mengkaji risiko pengembangan Teknologi Nuklir kelas I	laporan teknis kajian risiko	1,20	Ahli Madya
			23	Mengkaji pengelolaan pengetahuan nuklir dan jejaring kerja pengembangan Teknologi Nuklir tingkat unit kerja	laporan teknis kajian pengelolaan pengetahuan dan jejaring kerja	0,70	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7		
			24	Mengkaji pengelolaan pengetahuan nuklir dan jejaring kerja pengembangan Teknologi Nuklir tingkat instansi	laporan teknis kajian pengelolaan pengetahuan dan jejaring kerja	1,05	Ahli Madya	
			25	Mengkaji penerapan sistem manajemen pengembangan Teknologi Nuklir tingkat unit kerja	laporan teknis kajian penerapan sistem manajemen	0,70	Ahli Muda	
			26	Mengkaji penerapan sistem manajemen pengembangan Teknologi Nuklir tingkat instansi	laporan teknis kajian penerapan sistem manajemen	1,05	Ahli Madya	
			27	Mereviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan nasional	dokumen reviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir	1,00	Ahli Utama	
			28	Mengkaji kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan nasional	dokumen kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir	1,50	Ahli Madya	
			29	Mereviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan instansi	dokumen reviu kelayakan introduksi sistem energi nuklir	0,45	Ahli Muda	
			30	Mengkaji kelayakan introduksi sistem energi nuklir untuk kepentingan instansi	dokumen kajian kelayakan introduksi sistem energi nuklir	1,00	Ahli Muda	
		b.	Rancang Bangun Teknologi Nuklir	1	Merancang rencana kerja pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan dari internal instansi	dokumen rencana kerja pengembangan	0,70	Ahli Muda
				2	Merancang rencana kerja pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan dari eksternal instansi	dokumen rencana kerja pengembangan	1,20	Ahli Madya
				3	Merancang rencana kerja pengembangan Teknologi Nuklir dengan pendanaan dari luar negeri	dokumen rencana kerja pengembangan	2,20	Ahli Utama
				4	Menyusun manual program pengembangan Teknologi Nuklir untuk memenuhi kebutuhan pengguna	dokumen manual program pengembangan	3,00	Ahli Utama
				5	Merancang rencana pengendalian risiko pengembangan Teknologi Nuklir	dokumen pengendalian risiko	1,40	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			6	Menyusun manual rancang bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen manual rancang bangun	1,20	Ahli Madya
			7	Menyusun prosedur rancang bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen prosedur rancang bangun	0,50	Ahli Muda
			8	Menyusun instruksi kerja rancang bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen instruksi kerja rancang bangun	0,30	Ahli Pertama
			9	Mengidentifikasi sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk rancang bangun Teknologi Nuklir yang dikembangkan.	laporan ketersediaan sumber daya dan layanan rancang bangun	0,50	Ahli Pertama
			10	Membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen	dokumen rancangan konseptual	0,60	Ahli Pertama
			11	Membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sub-sistem	dokumen rancangan konseptual	1,20	Ahli Muda
			12	Membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem	dokumen rancangan konseptual	1,80	Ahli Madya
			13	Membuat rancangan konseptual Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat	dokumen rancangan konseptual	2,40	Ahli Utama
			14	Membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen	dokumen rancangan awal	0,75	Ahli Pertama
			15	Membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sub-sistem	dokumen rancangan awal	1,50	Ahli Muda
			16	Membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem	dokumen rancangan awal	2,25	Ahli Madya
			17	Membuat rancangan awal Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat	dokumen rancangan awal	3,00	Ahli Utama
			18	Membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen	dokumen rancangan detail	0,65	Ahli Pertama
			19	Membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sub-sistem	dokumen rancangan detail	1,30	Ahli Muda
			20	Membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem	dokumen rancangan detail	1,95	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			21	Membuat rancangan detail Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat	dokumen rancangan detail	2,60	Ahli Utama
			22	Mengidentifikasi keandalan <i>supply chain</i> komponen kritis rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan	laporan identifikasi keandalan <i>supply chain</i> komponen kritis	0,60	Ahli Pertama
			23	Menguji unjuk kerja komponen kritis rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan	laporan teknis pengujian unjuk kerja komponen kritis	0,75	Ahli Pertama
			24	Melakukan simulasi unjuk kerja rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan	laporan teknis simulasi unjuk kerja	1,00	Ahli Muda
			25	Mengidentifikasi kesiapan bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan dan pengujian prototipe.	laporan kesiapan bahan dan alat untuk pembuatan dan pengujian prototipe	0,50	Ahli Pertama
			26	Membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat komponen	prototipe komponen	0,75	Ahli Pertama
			27	Membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sub-sistem	prototipe sub-sistem	1,30	Ahli Muda
			28	Membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat sistem	prototipe sistem	1,80	Ahli Madya
			29	Membuat prototipe rancangan Teknologi Nuklir yang dikembangkan tingkat perangkat	prototipe perangkat	2,40	Ahli Utama
			30	Melakukan uji unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan.	laporan pengujian unjuk kerja prototipe	0,75	Ahli Pertama
			31	Menganalisis unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan	laporan analisis unjuk kerja prototipe	0,50	Ahli Muda
			32	Mengevaluasi kecukupan unjuk kerja prototipe pada kondisi lingkungan uji yang relevan	laporan evaluasi unjuk kerja prototipe	0,75	Ahli Madya
			33	Merancang program peningkatan unjuk kerja prototipe Teknologi Nuklir yang dikembangkan	dokumen program peningkatan unjuk kerja prototipe	2,00	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			34	Membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi komponen menjadi sub-sistem	contoh produk sub-sistem	0,85	Ahli Pertama
			35	Membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi sub-sistem menjadi sistem	contoh produk sistem	0,90	Ahli Muda
			36	Membuat contoh produk Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya melalui integrasi sistem menjadi perangkat	contoh produk perangkat	0,75	Ahli Madya
			37	Melakukan pengujian kesesuaian baku mutu proses pembuatan Teknologi Nuklir yang dikembangkan	laporan uji kesesuaian baku mutu	0,75	Ahli Madya
			38	Membuat cetak biru Teknologi Nuklir hasil pengembangan	paket teknologi hasil pengembangan	2,80	Ahli Utama
			39	Melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu instansi	dokumen pemenuhan standar mutu	0,70	Ahli Muda
			40	Melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu nasional	dokumen pemenuhan standar mutu	1,05	Ahli Madya
			41	Melakukan evaluasi teknis pemenuhan mutu Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan standar mutu internasional	dokumen pemenuhan standar mutu	1,60	Ahli Utama
			42	Menyusun dokumen penemuan baru Teknologi Nuklir untuk memperoleh status terdaftar	surat keterangan terdaftar	0,50	Ahli Muda
			43	Menyusun dokumen penemuan baru Teknologi Nuklir untuk memperoleh status dikabulkan	sertifikat penemuan baru	0,60	Ahli Muda
			44	Melakukan asesmen kesiapterapan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk kepentingan instansi	laporan asesmen kesiapterapan teknologi	0,75	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			45 Melakukan asesmen kesiapterapan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk kepentingan nasional	laporan asesmen kesiapterapan teknologi	0,45	Ahli Madya
			46 Merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat instansi	naskah rancangan standar kenukliran	0,80	Ahli Muda
			47 Merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat nasional	naskah rancangan standar kenukliran	1,20	Ahli Madya
			48 Merancang standar kenukliran untuk ditetapkan sebagai standar tingkat internasional	naskah rancangan standar kenukliran	2,00	Ahli Utama
			49 Merumuskan hasil penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas pengembangan Teknologi Nuklir	dokumen penilaian keselamatan fasilitas	2,00	Ahli Utama
			50 Mengevaluasi masukan teknis penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas pengembangan Teknologi Nuklir	dokumen penilaian keselamatan fasilitas	1,50	Ahli Madya
			51 Menyusun masukan teknis hasil penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas pengembangan Teknologi Nuklir	dokumen penilaian keselamatan fasilitas	1,00	Ahli Muda
			52 Mengolah data dukung hasil penilaian keselamatan berkala atau analisis keselamatan pengoperasian fasilitas pengembangan Teknologi Nuklir	dokumen penilaian keselamatan fasilitas	0,50	Ahli Pertama
			53 Mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan pengembangan Teknologi Nuklir kelas III	dokumen perizinan pengembangan teknologi	0,50	Ahli Pertama
			54 Mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan pengembangan Teknologi Nuklir kelas II	dokumen perizinan pengembangan teknologi	1,00	Ahli Muda
			55 Mengevaluasi data dan informasi teknis yang diperlukan untuk perizinan pengembangan Teknologi Nuklir kelas I	dokumen perizinan pengembangan teknologi	1,50	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pendayagunaan Teknologi Nuklir	1 Merancang rencana bisnis pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan	dokumen rencana bisnis	3,00	Ahli Utama
			2 Mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal unit kerja	laporan diseminasi	0,25	Ahli Pertama
			3 Mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi	laporan diseminasi	0,50	Ahli Muda
			4 Mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi	laporan diseminasi	0,75	Ahli Madya
			5 Mendiseminasikan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan luar negeri	laporan diseminasi	1,60	Ahli Utama
			6 Merancang program kemitraan pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat lokal	dokumen program kemitraan dan mitra	0,60	Ahli Muda
			7 Merancang program kemitraan pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat nasional	dokumen program kemitraan dan mitra	0,90	Ahli Madya
			8 Merancang program kemitraan pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra status usaha tingkat global	dokumen program kemitraan dan mitra	1,60	Ahli Utama
			9 Melaksanakan inkubasi pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke <i>tenant</i> dengan lingkup rintisan usaha tingkat lokal	laporan inkubasi teknologi	1,00	Ahli Muda
			10 Melaksanakan inkubasi pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke <i>tenant</i> dengan lingkup rintisan usaha tingkat nasional	laporan inkubasi teknologi	1,50	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			11 Melaksanakan inkubasi pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke <i>tenant</i> dengan lingkup rintisan usaha tingkat global	laporan inkubasi teknologi	2,00	Ahli Utama
			12 Mengidentifikasi modal intelektual yang diperlukan pengguna dalam pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan	laporan identifikasi kebutuhan modal intelektual	0,50	Ahli Pertama
			13 Mengidentifikasi keunggulan nilai jual Teknologi Nuklir hasil pengembangan.	laporan identifikasi keunggulan nilai jual teknologi	0,50	Ahli Pertama
			14 Mengidentifikasi kapabilitas kompetitor Teknologi Nuklir hasil pengembangan	laporan identifikasi kapabilitas kompetitor	0,50	Ahli Pertama
			15 Mengidentifikasi pelanggan akhir Teknologi Nuklir hasil pengembangan.	laporan identifikasi pelanggan akhir	0,50	Ahli Pertama
			16 Merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha tingkat lokal	naskah perjanjian kerja sama	0,50	Ahli Muda
			17 Merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra status usaha tingkat nasional	naskah perjanjian kerja sama	0,75	Ahli Madya
			18 Merancang naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan Teknologi Nuklir dengan mitra usaha tingkat global	naskah perjanjian kerja sama	1,20	Ahli Utama
			19 Merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat lokal	dokumen lisensi	1,00	Ahli Muda
			20 Merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat nasional	dokumen lisensi	1,50	Ahli Madya
			21 Merancang program lisensi Teknologi Nuklir hasil pengembangan dengan mitra pengusaha pemegang lisensi tingkat global	dokumen lisensi	2,00	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			22 Melakukan bimbingan teknis pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi	laporan bimbingan teknis pendayagunaan teknologi	0,50	Ahli Muda
			23 Melakukan bimbingan teknis pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi	laporan bimbingan teknis pendayagunaan teknologi	0,75	Ahli Madya
			24 Melakukan bimbingan teknis penerapan standar kenukliran hasil pengembangan ke pemangku kepentingan internal instansi	laporan bimbingan teknis penerapan standar	0,50	Ahli Muda
			25 Melakukan bimbingan teknis penerapan standar kenukliran hasil pengembangan ke pemangku kepentingan eksternal instansi	laporan bimbingan teknis penerapan standar	0,75	Ahli Madya
			26 Mereviu kinerja pendayagunaan Teknologi Nuklir hasil pengembangan untuk peningkatan berkelanjutan.	dokumen reviu peningkatan berkelanjutan	2,00	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 NUKLIR

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang tidak dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua jenjang
b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4,00	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang dipublikasikan:	Artikel	2,00	Semua jenjang
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Buku	3,00	Semua jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:		
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang	
			4 pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dan memperoleh Sertifikat				
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang	
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang	
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang	
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang	
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang	
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang	
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang	
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang	
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	A.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun		Piagam	3,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2,00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1,00	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir			
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5,00	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10,00	Semua jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15,00	Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Nuklir	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Nuklir	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
NUKLIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
NUKLIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
NUKLIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO